



P U T U S A N

Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat / NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Tempat tinggal :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/173/III/2019 tanggal 10 Maret 2019, kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 31 Maret 2019, berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan... selaku Ankum Nomor Kep/214/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020 tanggal 27 Maret 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/144a/K/AD/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 Lima Belas, tanggal Enambelas bulan Nopember tahun 2000 lima belas dan bulan juli tahun 2000 Tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas dan 2000 Tujuh belas bertempat di rumah makan dan jl. Raya Kepanjen dekat Rumah Sakit Wava Malang dan diwarung nasi bebek Jl. Tambak Asri Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12
putusan.mahkamahagung.go.id

Suabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Gombong Kodam IV/Diponegoro tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan secatazi di Pusdik Zi Bogor selama 3 buian dan pada tahun 2006 ditugaskan di sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara dengan pangkat NRP
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Alm. Bp. xxx di Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor..... tanggal 28 Juni 2010, sedangkan status Saksi-2 sudah berkeluarga yang menikah pada tanggal 22 September 2003 di KUA Situbondo dengan Saksi-1 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor tanggal 22 September 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama (14 tahun), yang kedua bernama (9 tahun) dan yang ketiga bernama (2 tahun).
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2015 di sosmed Beetalk dalam hubungan teman, setelah saling bertemu, saling komunikasi hubungan semakin dekat dan akrab namun tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa selisih tiga atau empat hari setelah perkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa janji dengan Saksi-2 di depan RS (pinggir jalan raya) serta berberbincang-bincang kurang lebih 15 menit karena ketika itu istri Terdakwa sedang sakit rawat inap dengan ditemani anak perempuan Terdakwa yang kecil, selanjutnya Saksi-2 pulang ke rumah dan dari pertemuan tersebut Saksi-2 lebih sering berkomunikasi dengan Terdakwa.
- e. Bahwa sekira bulan Maret 2015 (tanggal lupa) Terdakwa melakukan pertemuan kedua dengan Saksi-2 di Rumah makan dan kolam pancing Tirta Asri di Jl. Rajasa Gadang Malang tepatnya di Gazebo, pertama kali Saksi-2 salaman lalu duduk bersebelahan kemudian Terdakwa menanyakan tentang keluarga Saksi-2 serta saling berbincang dan mengakui jika Saksi-2 istri Tentara yang berdinis di Koramil Kodim Kab Malang Terdakwa hanya diam saja, pada saat duduk bersebelahan Saksi-2 dipeluk, dicium pipi oleh Terdakwa sambil bercanda/guyon sambil pesan

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dan hubungan semakin dekat.

- f. Bahwa masih di tahun 2015 Saksi-2 kemudian sering bertemu dengan Terdakwa di cafe daerah Gondanglegi, cafe Kepanjen Malang, di warung nasi bebek Jl. Tambak Asri Malang dan setiap kali bertemu Terdakwa dan Saksi-2 selalu melakukan ciuman dan pada tanggal 16 Nopember 2015 saat berada di cafe Kepanjen di Jl. Raya Kepanjen dekat Rumah Sakit Wava, Terdakwa melakukan ciuman bibir dengan Saksi-2 sambil difoto dengan menggunakan kamera HP milik Saksi-2.
- g. Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali dengan tempat yang berbeda diantaranya yang pertama pada tanggal lupa bulan April 2015 Saksi-2 diajak Terdakwa ke Vila Batu menggunakan sepeda motor Vario warna merah milik Terdakwa dengan tangan Saksi-2 memeluk badan Terdakwa sesampainya di Vila Batu Terdakwa memesan Vila kemudian Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam kamar vita setelah beberapa saat Saksi-2 terdiam di depan pintu kamar, awalnya Saksi-2 tidak mau masuk ke kamar Vila tersebut dan Saksi-2 berdiri di depan pintu luar serta menanyakan kepada Terdakwa "mau apa saya dibawa kesini", kemudian Terdakwa menjawab "ya udah kita berbincang bincang saja", lalu Saksi-2 diajak masuk ke kamar vila dan pintu ditutup rapat, kemudian Terdakwa menyalakan TV sambil saling berbincang kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Saksi-2 sambil berdiri lalu Terdakwa mengajak melakukan berhubungan badan, awalnya Saksi-2 menolak namun akhirnya Saksi-2 mau melakukan berhubungan badan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa membuka baju, celana jeans dan celana dalam Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat selanjutnya Saksi-2 diajak ke tempat tidur berpelukan, berciuman, melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dengan tidur terlentang sedangkan Terdakwa dr atas selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi-2 serta di goyang-goyangkan turun naik kira -kira 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 masuk kamar mandi dan menangis, lalu Terdakwa mendatangi Saksi-2 di dalam kamar mandi kemudian menyiram Saksi-2 dengan air, mandi bersama lalu setelah itu Saksi-2 mengajak pulang.
- h. Bahwa persetubuhan yang kedua, Terdakwa mengajak berhubungan di Vila yang berbeda masih di Vila Songgoriti Kota Batu, setelah sampai Vila langsung masuk ke dalam kamar, pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat,

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri posisi Saksi-2 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah, perbuatan itu dilakukan atas dasar adanya perasaan mau sama mau.

- i. Bahwa persetubuhan yang ketiga, pada tanggal, bulan lupa pada pertengahan tahun 2016 Terdakwa di hotel Pinus Arjosari Malang, setelah sampai di hotel langsung masuk ke dalam kamar, pintu dan jendela dalam keadaan tertutup rapat, pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri seperti pada saat persetubuhan pertama kali perbuatan itu dilakukan atas dasar adanya perasaan mau sama mau.
- j. Bahwa persetubuhan yang ke empat, Terdakwa dengan Saksi-2 terakhir melakukan hubungan suami istri pada sekira tanggal 13 Maret 2016 di hotel Green House di belakang RS Lavalet Malang tidak menggunakan alat kontrasepsi (kondom) dengan cara pertama-tama Terdakwa memesan hotel dengan identitasnya kemudian berdua masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan memeluk, mencium sambil berdiri lalu Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan sambii Terdakwa membuka baju, celana jeans dan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri selanjutnya Saksi-2 diajak ke tempat tidur berpelukan, berciuman, melakukan hubungan badan dengan posisi Saksi-2 berada di bawah dengan tidur terlentang sedangkan Terdakwa di atas, selanjutnya kemaluan Terdakwa dimasukkan ke kemaluan Saksi-2 serta digoyang-goyangkan turun naik kira-kira 5 menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-2 hamil dan melahirkan anak dari hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2016 yang diberi nama (umur 2 (dua) tahun).
- k. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 layaknya suami istri kondisi jendela dan pintu Vila tertutup dan terkunci dan tidak ada orang yang mengetahui, dan Saksi-2 merasa senang melakukan persetubuhan dengan Terdakwa daripada dengan Saksi-1 dan Saksi-2 apabila berhubungan badan dengan Saksi-1 selalu menggunakan alat kontrasepsi, sedangkan selama dengan Terdakwa tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- l. Bahwa Terdakwa bertemu terakhir kali dengan Saksi-2 satu bulan sebelum Terdakwa berangkat tugas ke luar negeri, yaitu pada tanggal lupa bulan Juli 2017 di warung nasi bebek Jl. Tambak Asri Bululawang sambil membawa anak Saksi-2 yang bernama.., Terdakwa sempat menggendong anak Saksi-2 tersebut dan ketika Saksi-2 akan pulang Terdakwa menggandeng tangan dan

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merangkul Saksi-2 kemudian mencium pipi, bibir dan
putusan.mahkamahagung.go.id
kening Saksi-2.

- m. Bahwa Saksi-2 terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017 lewat BBM dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa suami Saksi-2 tidak mengetahui, selanjutnya pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 Terdakwa berangkat Satgas Minusca Car Afrika Tengah selama 1 (satu) tahun.
- n. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi-2 menjemput anaknya pulang sekolah di SMPN 10 Kota Malang, Saksi-1 melihat Hand Phone milik Saksi-2 yang berada di atas almari dan Saksi-1 mendapati foto Saksi-2 berciuman dengan seorang laki-laki, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memberitahukan jika laki-laki itu bernama Terdakwa berdinis di Malang, serta pernah bertemu dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- o. Bahwa pada bulan Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melaporkan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Danramil melalui telephon dan menjawab akan melaksanakan rapat di kantor Kodim, setelah rapat akan datang ke rumah Danramil, selanjutnya menyampaikan kepada Saksi-1, dan Saksi-2 "supaya membina keluarganya lebih harmonis karena ini masih cobaan" dan Saksi-1 mengikuti petunjuk, namun keluarga Saksi-1 tidak bisa harmonis dan sering bertengkar dengan Saksi-2 hingga pada bulan September 2018 rumah tangga Saksi-1 semakin tidak harmonis hingga Saksi-2 meminta cerai kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menunggu kedatangan Terdakwa dari tugas di Libanon, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Kapten lagi serta menyampaikan masalah tersebut dan Kapten menyampaikan agar Saksi-1 Shalat Istiqoroh dulu, namun rumah tangga Saksi-1 tetap saja tidak harmonis.
- p. Bahwa pada bulan Desember 2018 Saksi-1 menghubungi Kapten dengan menggunakan Hand Phone namun tidak bisa dihubungi, selanjutnya menghubungi balik Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel Kodim sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kantor Kodim dan sudah menunggu, selanjutnya memerintahkan Saksi-1 ke ruang Unit Intel
- q. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Terdakwa telah dilaporkan Saksi-1 Anggota Kodim ke Denpom V/3 Malang dengan tuduhan melakukan Asusila, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa didampingi oleh Danton atas nama datang ke rumah Saksi-1 di Perum Kota Malang, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-1 dan

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa didampingi oleh Danton atas nama datang ke rumah Saksi-1 yang kedua kalinya tetapi rumah Saksi-1 tidak ada orang dan Terdakwa bertanya kepada tetangganya diberitahu Saksi-1 sedang dirawat di Rumah Sakit daerah Gadang karena sakit demam berdarah, selanjutnya Terdakwa bersama Letda datang ke Rumah Sakit untuk menemui Saksi-1, dan pada saat itu yang menemui Saksi-1 Letda sedangkan Terdakwa berada di lorong luar kamar Rumah Sakit yang mana Danton atas nama menyampaikan agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau, lalu pada saat Terdakwa di luar kamar rumah sakit dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 agar menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mencabut laporan dan diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Saksi-2 tetap menyerahkan keputusan masalah ini kepada suaminya yaitu Saksi-1.

- r. Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Unit Intel Kodim, Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2, yang ada pada saat itu diantaranya Pasi Intel Kodim, Baton, Danton dan Pasi Intel, Terdakwa serta Saksi-2, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 di BAP oleh Sertu di Makodim, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Denpom V/3 Malang untuk di proses secara prosedur hukum.
- s. Bahwa Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada tanggal 14 Nopember 2017, dan Saksi-1 baru mengadukan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 15 Januari 2019 sehingga telah melebihi batas kadaluarsa pengaduan yaitu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditor Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar foto bermesraan Terdakwa dengan Saksi-2.
- 2 (dua) lembar foto Terdakwa sedang Video Call dengan Saksi-2.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah No. .. tanggal 22 September 2003 atas nama Terdakwa dengan Sdri..
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah No. ... tanggal 28 Juni 2010 atas nama Terdakwa dengan Istri Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu Penunjukan Istri Terdakwa atas nama

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, TERDAKWA NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar foto bermesraan Kopda Terdakwa dengan Saksi-2.
- 2) 2 (dua) lembar foto Terdakwa sedang Video Call dengan Saksi-2.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah No ...2003 tanggal 22 September 2003 atas nama Saksi-1 dengan Saksi-2.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah No ... tanggal 28 Juni 2010 atas nama Terdakwa dengan Saksi-4.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy kartu Penunjukan Istri Terdakwa atas nama Saksi-4.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/09-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 03 Maret 2020.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa tanggal 03 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan ...-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, dan Pembanding/Pemohon banding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Maret 2020, dan karenanya penyerahan memori banding ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Bahwa memori banding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledoi/Pembelaan, Duplik, dan bukti-bukti tambahan dari Pemohon Banding dalam perkara tersebut, dan karenanya mohon dipertimbangkan sesuai hukum dan keadilan.
3. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan atas pertimbangan

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan *judex facti*, karena pertimbangan hukumnya telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan karenanya mohon dibatalkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

4. Keberatan Pertama, bahwa dalam halaman 41 point no. 2 Putusan Perkara tersebut *judex facti* mengatakan bahwa Terhadap sangkalan Terdakwa Bahwa isteri Terdakwa pernah menawarkan uang perdamaian kepada Saksi pertama sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mau terus Saksi menyatakan minta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian isteri Terdakwa menelphone Terdakwa karena tidak bisa bertemu maka isteri Terdakwa menelphone Terdakwa lalu menanyakan bahwa Saksi minta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa menyatakan tidak mampu kalo Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Saksi mengancam akan melaporkan kemudian Terdakwa menyetujuinya, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidak perlu ditanggapi karena dalam persidangan Saksi-1 tidak pernah menerima uang yang dimaksud di atas, dan atas keterangan Saksi-4 juga menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi-4 belum memberi uang tersebut kepada Saksi-1 dan juga diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-4 belum memberi uang kepada Saksi-1, merupakan keterangan yang tidak mempertimbangkan asas keseimbangan bagi Terdakwa karena Saksi-4 dan Terdakwa merasa diperas oleh Saksi-1, serta yang meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 November 2017 dan upaya pemerasan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa melalui Saksi-4 dengan cara meminta sejumlah uang dan terjadi tawar menawar semula sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Saksi-1 tidak mau, kemudian konsep surat pernyataan perjanjian dirubah oleh Saksi-1 dengan menuangkan jumlah nominal uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian ditandatangani oleh Para Saksi Yaitu : Sdr. A, Sdr.B, dan Sdr. C.
5. Keberatan Kedua, bahwa dalam halaman 42 Point no. 5 Putusan Majelis Hakim tertulis : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa bahwa foto pada waktu di Café kepanjen yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa menolak takut disebarkan namun Saksi tetap memfoto dengan tidak disebarkan, atas sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, sedangkan Saksi dalam memberikan keterangannya dibawah sumpah yang menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi-2 dan Terdakwa foto berdua di kafe kepanjen tidak ada kata-kata menolak untuk difoto berdua dan kenyataannya fotonya ada dan sekarang dijadikan dalam barang bukti dalam perkara ini serta sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang I

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan, terhadap pertimbangan tersebut secara kasuistis perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tidak serta merta Terdakwa yang disalahkan, namun secara Saksi-2 lah yang mengajak berfoto namun Terdakwa menolaknya, secara historis maupun latar belakang kehidupan keluarga Saksi-2 adalah kurang harmonis, dikuatkan dengan keterangannya di hadapan Saksi-3 yang mengatakan Saksi-2 sebelum terjadinya kasus tersebut karena Saksi-2 merasa jenuh dan iseng-iseng chat lewat Bee Talk.

6. Keberatan Ketiga bahwa dalam halaman 69 Putusan Majelis Hakim Judec Facti : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa di jatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan pasal 26 KUHPM maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Parajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa telah berulang-ulang melakukan perbuatan yaitu berpelukan dan berciuman bibir dengan Saksi-2 di tempat umum, Sebagai Prajurit TNI, seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagai seorang prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-2 sebagai seorang wanita yang telah bersuami, sehingga tidak ada lagi hak bagi Terdakwa untuk mendekat dan melakukan perbuatan yaitu berpelukan dan berciuman bibir, bahkan sampai melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 apapun alasannya apa lagi Terdakwa juga telah memiliki isteri dan anak dan Saksi-2 tersebut adalah isteri anggota TNI, seharusnya Terdakwa juga menjaga kehormatan, kewibawaan dan harga diri Saksi-1 dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjatuhkan harkat dan martabatnya selaku Prajurit TNI dan selaku kepala keluarga. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah, yaitu hanya karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-1 dan keluarganya ternyata malah melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman bibir bahkan sampai melakukan persetubuhan dengan isteri Saksi-1 yaitu Saksi-2 hingga berulang kali dan Saksi-2 sampai mengalami kehamilan dan melahirkan anak.
- b. Bahwa awal dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melalui perkenalan melalui Sosmed Beetalk sehingga Terdakwa dan Saksi-2 saling mencinntai sehingga

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan sebagai
putusan.mahkamahagung.go.id
seorang anggota TNI.

- c. Bahwa ditinjau dari sudut Hukum yang berlaku dilingkungan TNI perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman bibir dengan sesama keluarga Besar TNI merupakan pelanggaran yang sangat berat dan sangat dilarang dalam kehidupan disiplin Prajurit TNI. Bahwa ditinjau dari Hukum Agama Islam yang dianut Terdakwa, perbuatan berpelukan dan berciuman bibir bahkan sampai melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah adalah merupakan pelanggaran yang sangat berat yang ancaman hukumannya pun sangat berat, dan dilihat dari akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban dalam Kesatuan.

Dari uraian diatas menunjukan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan isteri dari prajurit TNI. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yon , oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut kami keberatan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana. Logika dari Majelis Hakim tersebut adalah logika bengkok/ premisnya salah yang mau memlintir masalah pokok, supaya para pembaca putusan ini bisa terkecoh. Karena kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan karangan/ilusi dari Majelis Hakim belaka, maka Pembanding mohon agar putusan dalam perkara tersebut mohon dibatalkan. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 halaman 6 Kamar Militer tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

7. Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan.

- a. Secara yuridis landasan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi sebagai prajurit TNI. KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

- b. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolok ukur pada aspek pelaku (subyektif), perbuatan (obyektif), aspek akibat, dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Pelaku.
 - c. Aspek subyektif, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana incasu.
 - d. Aspek obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dandampak yang mungkin ditimbulkan menjadi ukuran penjatuhan pidana tambahan pemecatan.
 - e. Dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit dikesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
 - f. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai pengulangan atau sebelumnya pernah melakukan pelanggaran.
8. Keberatan Keempat terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan, karena berdasarkan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 03 TAHUN 2015 TANGGAL 29 DESEMBER 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan sebagaimana tercantum pada halaman 06 huruf "d" rumusan hukum kamar militer halaman "9" angka 5 huruf "b". Yang menegaskan:

"Komitmen Panglima TNI terhadap pelanggaran kesusilaan yang melibatkan Keluarga Besar TNI (KBT) yakni antara sesama prajurit TNI, dengan isteri anggota TNI, dengan anak anggota TNI, yang tertulis dalam Surat Telegram Panglima TNI adalah menjatuhkan hukuman yang berat dengan pemecatan dari dinas militer. Surat Telegram tersebut merupakan kebijakan dalam pembinaan prajurit dikesatuan, bukan merupakan landasan hukum untuk menghukum Terdakwa atau sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan di Pengadilan. Oleh karenanya Terdakwa yang melakukan tindak pidana susila dengan Keluarga Besar TNI tidakserta merta harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kasuslistis :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian Majelis Hakim terhadap hal-hal yang memberatkan Terdakwa melanggar ST Panglima TNI Nomor: STR/198/2005 tanggal 01 April 2005 terkait larangan pelanggaran Susila yang melibatkan sesama prajurit, Isteri/Anak Prajurit atau melibatkan PNS, Isteri/Suami/Anak PNS dilingkungan TNI, yang dijadikan dasar permohonan oleh Bapak Oditur Militer untuk menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan dari dinas Militer TNI AD, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut kami selaku Penasehat hukum Terdakwa sangat keberatan, hal ini cukup beralasan dan berdasar serta berpedoman pada Rumusan Kaidah Hukum SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1 TAHUN 2017 TANGGAL 19 DESEMBER 2017 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017, pada hal. 21, huruf D, angka 2, yang berbunyi Surat Telegram PanglimaTNI Nomor STK/198/2005 tanggal 1 April 2005 tentang Pelanggaran Kesusilaan, bukan merupakan dasar hukum bagi Judex Facti untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan sebagai aturan internal kesatuan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan penjatuhan pidana tambahan pemecatan.

9. Keberatan Kelima terhadap layak tidaknya dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer TNI AD kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan karena disini lain Terdakwa memiliki keahlian khusus dalam bidangnya yaitu sebagai ahli bom/bahan peledak di kesatuannya Yon, berdasarkan Ijazah Nomor tanggal 4 Desember 2009 atas nama Terdakwa NRP Nomor Siswa Telah lulus mengikuti Pendidikan Tamtama Destruksi TA. 2009, dan pidana tambahan pemecatan dapat disimpangi mendasari pada Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung yang tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor: 3 tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan khususnya pada Kamar Militer, dengan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Rumusan Kamar Militer pada halaman 23 angka 6 tentang Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan yang berbunyi:

Pidana tambahan berupa pemecatan dalam pasal 26 KUHPM dapat disimpangi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Pada saat disidangkan Prajurit tersebut dalam proses Masa Persiapan pensiun atau sudah terbit SKEP pensiun; atau
- b. Pada saat disidangkan terhadap prajurit tersebut telah

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam perkara lain, atau
- Prajurit yang memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan oleh institusi TNI antara lain : ahli bom, penerbang pesawat tempur super canggih, penyelam penjejak kapal, kecuali tindak pidana berat seperti pelanggaran HAM, terorisme, dan memproduksi narkotika.

Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti tersebut, karena:

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan aspek obyektif, subyektif, kasuistis perbuatan, dampak terhadap nama baik satuan, dan pengulangan tindak pidana.
- Bahwa Majelis Hakim memaksakan menggunakan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran asusila yang melibatkan isteri dari prajurit TNI.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, Rumusan Kaidah Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, dan Rumusan Kaidah Hukum Mahkamah Agung Yang Tertuang dalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Nomor : 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018.

Bahwa disamping uraian yang telah kami sampaikan tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan beberapa hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam mengadili dan memutus perkara, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding masih ingin mengabdikan diri di dinas keprajuritan TNI AD;
2. Bahwa Pemohon Banding selama berdinas selalu menunjukkan rasa loyal dan disiplin serta bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan dinas disatuannya;
3. Tanda Jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII (delapan) tahun;
4. Bahwa Pemohon Banding masih muda dan sebelumnya tidak pernah dihukum terkait dengan perkara pidana;

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan permohonan Banding tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;

6. Bahwa Terdakwa memiliki keahlian khusus sebagai ahli bom/bahan peledak di kesatuannya Yon, berdasarkan Ijazah Nomor tanggal 4 Desember 2009 atas nama Terdakwa NRP Nomor Siswa Telah lulus mengikuti Pendidikan Tamtama Destruksi TA. 2009.

7. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas tergabung Pasukan PBB dalam Peace Keeping Operation di Afrika Tengah (Central Africa)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding TERDAKWA NRP;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: -K/ PM.III-12 / AD / III / 2019 Tanggal 13 Juni 2019.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan -K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 mengenai penghapusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya membahas masalah subyektif dari Terdakwa yang justru semakin memperjelas tindakan Terdakwa yang telah menjalin cinta dengan istri anggota TNI.
2. Bahwa semua yang disampaikan dalam Memori Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id K/PMT.III/BDG/AD/III/2020 tanggal 26 Februari 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 Ke-1 KUHP, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Gombong Kodam IV/Diponegoro tahun 2005 selama 5 (lima bulan) setelah lulus dilantik dengan pangkat, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan secatazi di Pusdik Zi Bogor selama 3 bulan dan pada tahun 2006 ditugaskan di sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara dengan pangkat NRP.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah tugas operasi di wasior dalam mengatasi banjir bandang pada tahun 2010, dan Satgas di Negara Afrika tengah pada tahun 2017/2018.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-4 pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Alm. Bp. Kab. Malang sesuai kutipan akta nikah nomor tanggal 28 Juni 2010.
5. Bahwa benar setelah menikah kehidupan Terdakwa dan Saksi-4 sangat harmonis dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu pertama bernama umur 8 (delapan) tahun, kedua kembar umur 4 (empat) tahun, ketiga umur 4 (empat) tahun.
6. Bahwa benar Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 pada tanggal 22 September 2003 di KUA Situbondo dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: tanggal 22 September 2003 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama (14 tahun), yang kedua bernama (9 tahun) dan yang ketiga bernama (2 tahun).
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2015 di sosmed Beetalk dalam hubungan teman, setelah saling bertemu, saling komunikasi sehingga hubungan semakin dekat.
8. Bahwa benar setelah tiga atau empat hari setelah perkenalan Saksi-2 menelphone Terdakwa yang menyatakan akan besuk isterinya yang sedang di rawat inap di RSUD Malang.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pergi untuk menemui Terdakwa di depan RS (pinggir jalan raya) serta berbincang bincang sebentar kurang lebih 15 menit.

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian Saksi-2 tidak jadi menengok Saksi-4, dan setelah berbincang-bincang Saksi-2 langsung pulang ke rumah dan setelah pertemuan tersebut Saksi-2 lebih sering berkomunikasi dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar pertemuan ke dua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret tahun 2015 Terdakwa mengajak pertemuan dengan Saksi-2 di rumah makan dan kolam pancing Tirto Asri di Jl Rajasa Gadang Malang tepatnya di Gazebo, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sambil memesan makanan dan duduk bersebelahan lalu Terdakwa menanyakan tentang keluarga Saksi-2 dan disampaikan oleh Saksi-2 bahwa Saksi-2 isteri Tentara yang berdinasi di Koramil dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dikirim foto keluarga oleh Saksi-2, dan setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa diam saja, dan pada saat duduk bersebelahan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2, mencium pipi Saksi-2 sambil bercanda setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing.
12. Bahwa benar kemudian pertemuan yang ketiga hari dan tanggal lupa masih tahun 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Cafe di Daerah Gondang Legi Kepanjen Malang kemudian Terdakwa dan Saksi-2 duduk berdampingan sambil memesan makanan lalu Terdakwa memeluk Saksi-2 dan mencium pipi Saksi-2 lalu berciuman bibir setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa benar pada hari lupa tanggal 16 November 2015 Terdakwa melakukan pertemuan yang ke empat dengan Saksi-2 di Cafe Kepanjen Jl. Raya Kepanjen (dekat Rumah Sakit Wawa) sambil duduk-duduk bersebelahan dan memesan makanan kemudian Terdakwa merangkul Saksi-2 dan mencium pipi dan melakukan ciuman bibir dengan Saksi-2 sambil foto dengan menggunakan kamera Hp milik Saksi-2, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing.
14. Bahwa benar selain melakukan ciuman juga pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali antara lain:
 - a. Persetubuhan yang pertama hari dan tanggal lupa bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di Villa Batu.
 - b. Bahwa persetubuhan yang ke dua Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di Villa Songgoriti Kota Batu.
 - c. Bahwa persetubuhan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa dipertengahan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di Hotel Pinus Malang.
 - d. Bahwa persetubuhan yang ke empat pada tanggal 13 Maret 2016 Terdakwa terakhir melakukan persetubuhan

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layaknya suami isteri dengan Saksi-2 yang dilakukan di
putusan.mahkamahagung.go.id Hotel Green House di belakang RS Lavalette Malang.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka.
16. Sehingga benar akibat dari hubungan tersebut pada bulan April 2016 Saksi-2 hamil dan melahirkan anak dari hubungan dengan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2016 yang diberi nama umur 2 (dua) tahun.
17. Bahwa benar setiap melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Saksi-2 merasa senang daripada dengan suami (Saksi-1) dan Saksi-2 apabila berhubungan badan dengan suami (Saksi-1) selalu menggunakan kondom sedangkan selama dengan Terdakwa tidak menggunakan.
18. Bahwa benar Terdakwa bertemu terakhir kali dengan Saksi-2 satu bulan sebelum Terdakwa berangkat tugas ke luar negeri yaitu pada tanggal lupa bulan Juli 2017 di warung nasi bebek Jl. Tambak Asri Bululawang sambil membawa anak Saksi-2 yang bernama.
19. Bahwa benar Terdakwa sempat menggendong anak Saksi-2 tersebut dan ketika Saksi-2 akan pulang Terdakwa menggandeng tangan dan merangkul Saksi-2 kemudian mencium pipi, bibir dan kening Saksi-2.
20. Bahwa benar Saksi-2 terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2017 lewat BBM dan selama menjalin hubungan dengan Terdakwa suami Saksi-2 tidak mengetahui.
21. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 Terdakwa berangkat Satgas Minusca Car Afrika Tengah selama 1 (satu) tahun.
22. Bahwa benar pada tanggal 14 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi-2 menjemput anaknya sedang sekolah di SMPN 10 Kota Malang, Saksi-1 melihat Hand Phone milik Saksi-2 yang berada di atas almari dan Saksi-1 mendapati foto Saksi-2 berciuman dengan seorang laki-laki.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memberitahukan jika laki-laki itu bernama Terdakwa berdinis di Malang serta pernah bertemu dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
24. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 melaporkan hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa kepada Danramil melalui telephon dan menjawab akan melaksanakan rapat di kantor Kodim.

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar setelah rapat akan datang kerumah Danramil menyampaikan kepada Saksi-1, dan Saksi-2 "supaya membina keluarganya lebih harmonis karena ini masih cobaan" dan Saksi-1 mengikuti petunjuk.
26. Bahwa benar namun keluarga Saksi-1 tidak bisa harmonis dan sering bertengkar dengan Saksi-2 hingga pada bulan September 2018 rumah tangga Saksi-1 semakin tidak harmonis hingga Saksi-2 meminta cerai kepada Saksi-1 namun Saksi-1 menunggu kedatangan Terdakwa dari tugas di Negara Afrika Tengah.
27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menghubungi lagi serta menyampaikan masalah tersebut dan menyampaikan agar Saksi-1 disuruh Shalat Istiqoroh dulu, namun rumah tangga Saksi-1 tetap saja tidak harmonis.
28. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Saksi-1 menghubungi dengan menggunakan Hand Phone namun tidak bisa dihubungi.
29. Bahwa benar selanjutnya Kapten menghubungi balik Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 untuk datang ke Staf Intel sehingga pada tanggal 14 Desember 2018 Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke kantor Kodim dan sudah menunggu selanjutnya memerintahkan Saksi-1 ke ruang Unit Intel.
30. Bahwa benar Terdakwa telah dilaporkan Saksi-1 Anggota Kodim ke Denpom V/3 Malang dengan tuduhan perbuatan asusila selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2019 Terdakwa didampingi oleh Danton atas nama datang ke rumah Saksi-1 di Kota Malang dan Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan Saksi-1 tetap tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan.
31. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa didampingi oleh Danton atas nama datang ke rumah Saksi-1 yang kedua kalinya tetapi rumah Saksi-1 tidak ada orang dan Terdakwa bertanya kepada tetangganya bila Saksi-1 sedang dirawat di Rumah Sakit daerah Gadang karena sakit demam berdarah.
32. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama datang ke Rumah Sakit untuk menemui Saksi-1 dan pada saat itu yang menemui Danton sedangkan Terdakwa berada dilorong luar kamar Rumah Sakit yang mana Danton menyampaikan agar permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tetap tidak mau.
33. Bahwa benar pada saat Terdakwa diluar kamar rumah sakit dan bertemu dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi-2 agar menyampaikan kepada Saksi-1 untuk mencabut laporan dan diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 tetap menyerahkan keputusan masalah ini kepada
putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 atau Saksi-1.

34. Bahwa benar pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Unit Intel di tanya tentang perbuatan persetubuhan, Terdakwa mengaku pernah melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2 serta yang ada pada saat itu diantaranya Pasi Intel, Baton, Danton dan Pasi Intel, Terdakwa serta Saksi-2.
35. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 di BAP oleh Saksi-3 di Makodim selanjutnya Saksi-1 melaporkan ke Denpom V/3 Malang untuk di proses secara prosedur hukum.
36. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada tanggal 14 Nopember 2017.
37. Bahwa benar alasan Terdakwa mau melakukan perbuatan berbelukan dan berciuman bibir dengan saksi-2 karena Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-2 isteri Tentara.
38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui konsekwensi apabila melakukan hubungan badan dengan isteri Tentara sanksinya dipecat dari dinas militer.
39. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
40. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 15 Januari 2019 sehingga telah melebihi batas kadaluarsa pengaduan yaitu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) KUHP.
41. Bahwa benar berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan dirumah makan dan kolam pancing Tirta Asri di Jl. Rajasa Gadang Malang tepatnya di Gazebo Café Kepanjen jl. Raya Kepanjen dekat Rumah Sakit Wawa dan di warung bebek Jl. Tamabak Asri Malang tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan berpelukan dan berciuman bibir adalah merupakan tempat terbuka.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ...-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ...-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan asusila dengan istri anggota TNI karena perbuatan tersebut sangat merusak jati diri TNI yang selalu mengedepankan sikap kekeluargaan antar sesama anggota TNI agar tetap solid dalam keadaan apapun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mencederaikan perintah pimpinan TNI agar selalu menjaga kehormatan keluarga besar TNI.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ...-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, TERDAKWA NRP
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor ...-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua dan Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-K/PMT.III/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota I

Ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 23-
K/PMT.III/BDG/AD/III/2020